

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis *Good Governance* Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kabupaten Kebumen (Studi Kasus Kapal Mendoan), peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

4.1.1 Penerapan *Good Governance* Dalam Implementasi Kebijakan Relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen

Untuk menata kawasan Alun-alun Kabupaten Kebumen menjadi lebih tertata, Pemerintah Kabupaten Kebumen melakukan relokasi PKL ke Kapal Mendoan. Hal tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2024 Tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima. Melalui Perbup tersebut untuk menata PKL Alun-alun Kabupaten maka dipindahkan ke Kapal Mendoan. Hal ini dilakukan agar PKL bisa lebih tertata dan alun-alun bisa digunakan oleh banyak orang dengan baik tanpa terganggu dengan kehadiran PKL yang semrawut atau tidak tertata. Hasil temuan penelitian di lapangan tentang Analisis *Good Governance* Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kabupaten Kebumen (Studi Kasus Kapal Mendoan) dianalisis menggunakan 6 (enam) fenomena, yaitu Transparansi, Partisipatif, Akuntabilitas, Supremasi Hukum, Kesetaraan, Efektivitas dan Efisiensi. Hal tersebut ditunjukkan dari :

1. Transparansi

Pada fenomena transparansi di Kapal Mendoan berjalan kurang baik, karena pelaksanaan eksekusi dilaksanakan terkesan mendadak walaupun sebenarnya telah disosialisasikan terkait akan diadakannya relokasi PKL lama ke Kapal Mendoan. Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Disperindag KUKM melakukan sosialisasi kebijakan relokasi secara langsung, terbuka, dan bertahap kepada pedagang. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka dan dialog langsung di lokasi alun-alun. Pernyataan tersebut menunjukkan adanya

keterbukaan informasi sejak tahap awal kebijakan, sehingga pedagang tidak hanya menerima keputusan akhir, tetapi juga memahami tujuan dan alasan relokasi.

2. Partisipatif

Pada fenomena partisipatif di Kapal Mendoan berjalan baik, Disperindag KUKM Kabupaten Kebumen dan Satpol PP terbuka akan partisipasi aktif PKL Kapal Mendoan ataupun PKL yang tidak taat peraturan. Dalam praktiknya seluruh keluhan dapat diterima dengan baik asal sesuai aturan berlaku atau tidak melanggar peraturan yang ada pasti akan ditindaklanjuti. PKL turut serta diberikan ruang untuk memberikan masukan, kritikan atau keluhan dengan aman. Masukan, kritikan atau keluhan akan ditindaklanjuti atau di respon asal tidak melanggar perjanjian ataupun peraturan yang berlaku.

3. Akuntabilitas

Pada fenomena akuntabilitas di Kapal Mendoan berjalan kurang baik, karena PKL merasa bahwa akuntabilitas yang telah ada dirasa kurang konsisten dan berkelanjutan karena dalam beberapa momen, baik Disperindag KUKM maupun Satpol PP hanya melaksanakan akuntabilitas pada saat dibutuhkan atau di permukaan saja dan tidak berkala. Namun, mereka telah mampu menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, transparan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka telah menjelaskan dasar kebijakan, melaksanakan program sesuai rencana, serta melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan tersebut, khususnya terhadap para pedagang sebagai pihak yang terdampak langsung.

4. Supremasi Hukum

Pada fenomena supremasi hukum di Kapal Mendoan berjalan kurang baik, karena dalam penegakan hukum masih kurang keberlanjutannya dalam artian tidak ada *continuitas* secara rutin sehingga potensi pelanggaran masih kerap terjadi. Namun mereka telah mampu menjalankan kewenangan bahwa setiap kebijakan publik harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditegakkan secara adil, serta diterapkan tanpa diskriminasi. Mereka telah

memberikan kejelasan regulasi yang menjadi landasan kebijakan, konsistensi penegakan aturan, mekanisme pemberian sanksi, serta perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pedagang. Penegakan hukum melalui pendekatan yang humanis, yaitu penegakan aturan yang tetap mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi pedagang.

5. Kesetaraan

Pada fenomena kesetaraan di Kapal Mendoan berjalan baik. Mereka memberikan perlakuan yang sama kepada kelompok ekonomi kecil seperti Pedagang Kaki Lima (PKL), memperoleh kesempatan yang sama, perlindungan yang setara, serta akses yang adil terhadap sumber daya dan manfaat kebijakan yang dijalankan pemerintah. Mereka telah memberikan keadilan dalam penerapan aturan, pemberian fasilitas, serta perlakuan pemerintah terhadap seluruh pedagang tanpa membedakan latar belakang, jenis usaha, maupun waktu berdagang (shift pagi dan sore). Kesetaraan telah dirasakan secara adil, dan perlakuan yang setara kepada pedagang.

6. Efektivitas dan Efisiensi

Pada fenomena efektivitas dan efisiensi di Kapal Mendoan berjalan kurang baik, karena merasa semakin kesini semakin sepi Kapal Mendoan padahal hal tersebut disebabkan karena banyak PKL Kapal Mendoan yang minim melakukan inovasi terhadap barang dagangannya untuk memajukan Kapal Mendoan sehingga daya beli dan tingkatunjungan cenderung turun. Namun, kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Kapal Mendoan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti penataan kawasan Alun-alun Kabupaten Kebumen, peningkatan ketertiban dan kebersihan lingkungan, serta keberlangsungan usaha pedagang. Proses pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan dengan penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas secara rasional tanpa menimbulkan pemborosan.

4.1.2 Faktor Pendukung & Penghambat Implementasi Kebijakan Relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen

Dalam implementasi kebijakan relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan proses relokasi. Peneliti menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen dengan mengacu pada teori menurut Edwards III. Ditemukan beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung implementasi kebijakan relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen, yaitu Komunikasi, sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen adalah faktor Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hal tersebut ditunjukkan dari :

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan relokasi Kapal Mendoan. Dapat diketahui bahwa penyampaian kebijakan dapat dipahami secara jelas dan konsisten oleh para pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan. Kebijakan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) ke Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen, komunikasi berjalan baik dimana kebijakan ini menyangkut perubahan lokasi usaha, pola berdagang, serta aturan baru yang secara langsung memengaruhi kehidupan ekonomi pedagang. Oleh karena itu, keberhasilan relokasi sangat ditentukan oleh sejauh mana informasi kebijakan dapat disampaikan secara jelas, terbuka, dan berkesinambungan kepada seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah, pengelola, maupun pedagang.

2. Sumber Daya

Sumber Daya menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan relokasi Kapal Mendoan. Telihat bahwa kualitas sumber daya berupa sarana prasarana pendukung PKL Kapal Mendoan sangat baik. Namun, hal tersebut tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai. Masih banyak PKL yang tidak mematuhi peraturan yang ada kemudian PKL jarang sekali berinovasi

sehingga hal tersebut tentunya memunculkan kemunduran bagi Kapal Mendoan itu sendiri. Daya tarik pengunjung menurun untuk berkunjung ke Kapal Mendoan dan tentunya hal tersebut menjadi tanggungjawab bersama. Pada praktiknya di lapangan malahan banyak PKL yang merasa kesalahan dinas dan menyalahkan keadaan yang ada.

3. Disposisi

Disposisi menjadi faktor penghambat dalam implentasi kebijakan relokasi Kapal Mendoan. Terlihat dari para pelaksana kebijakan dalam menunjukkan sikap, komitmen, dan respons dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di lapangan kurang baik. Dalam menjalankan tugasnya dirasa Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dan Disperindag KUKM hanya sebatas ketika ada keluhan. Tidak ada konsistensi baik dalam memantau ataupun mengawasi keberlangsungan di Kapal Mendoan dan alun-alun. Sehingga menyebabkan banyak perkembangan ataupun permasalahan yang terkadang tidak tersampaikan dan di respon dengan baik oleh pemerintah karena kurangnya kontrol yang konsisten di lapangan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi menjadi faktor penghambat dalam implentasi kebijakan relokasi Kapal Mendoan. Terlihat bahwa struktur birokrasi dalam Kapal Mendoan berjalan cukup baik hal tersebut didasarkan pada tugas dan kewenangan yang dijalankan telah sesuai pada tempatnya. Hanya saja kewenangan yang dijalankan masih terkesan kurang konsisten sehingga masih saja terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang baik itu di Kapal Mendoan sendiri maupun di sekitar alun-alun. Hal tersebut tentunya menjadi catatan miring bagi *stakeholder* yang terlibat.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Analisis *Good Governance* Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-alun Kabupaten Kebumen (Studi Kasus Kapal Mendoan), peneliti masih menemukan beberapa

permasalahan yang sudah dijabarkan. Maka saran yang dapat penulis sampaikan agar penyelenggaraan kebijakan relokasi Kapal Mendoan Kabupaten Kebumen menjadi lebih baik untuk kedepannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena transparansi dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas transparansi tidak hanya pada tahap sosialisasi awal, tetapi juga pada fase pra-eksekusi dan pelaksanaan kebijakan. Pemerintah perlu menyampaikan informasi secara lebih rinci dan terjadwal, khususnya terkait waktu pelaksanaan relokasi, tahapan teknis, serta konsekuensi yang akan diterima pedagang apabila tidak mengikuti ketentuan. Penyampaian informasi tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk pemberitahuan tertulis atau media resmi yang mudah diakses oleh seluruh pedagang, sehingga dapat meminimalkan perbedaan pemahaman dan persepsi di lapangan. Selain itu, pemerintah harus memberikan jeda waktu yang cukup antara sosialisasi terakhir dan pelaksanaan eksekusi relokasi agar pedagang memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri secara fisik, ekonomi, maupun psikologis.
2. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena akuntabilitas dapat dilakukan dengan mekanisme akuntabilitas yang bersifat berkala dan terdokumentasi, seperti evaluasi rutin kinerja pengelolaan Kapal Mendoan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi tersebut sebaiknya tidak hanya bersifat internal, tetapi juga melibatkan pedagang sebagai pihak yang terdampak langsung, sehingga hasil kebijakan dapat dinilai secara lebih objektif dan menyeluruh. Kemudian, memperkuat sistem monitoring dan pelaporan terkait pelaksanaan kebijakan relokasi. Laporan mengenai kegiatan pengelolaan, penertiban, serta tindak lanjut permasalahan pedagang perlu disusun secara sistematis dan dapat diakses oleh pihak terkait, sehingga akuntabilitas tidak hanya tampak di permukaan, tetapi dapat dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan.
3. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena supremasi hukum dapat dilakukan dengan meningkatkan konsistensi dan *continuitas* pengawasan serta penegakan hukum secara berkala dan terjadwal. Penegakan hukum yang telah

berlandaskan regulasi dan dilaksanakan secara adil perlu diperkuat dengan *monitoring* rutin agar potensi pelanggaran dapat diminimalkan. Selain itu, pendekatan humanis yang selama ini telah diterapkan perlu dipertahankan dan diimbangi dengan ketegasan yang proporsional, sehingga tidak menimbulkan persepsi kelonggaran hukum di kalangan pedagang. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat responsif terhadap pelanggaran, tetapi juga preventif, berkelanjutan, dan tetap menjunjung keadilan serta kepastian hukum.

4. Dalam rangka mengatasi permasalahan pada fenomena efektivitas dan efisiensi dapat dilakukan dengan cara Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Disperindag KUKM selaku pengelola Kapal Mendoan lebih mendorong peningkatan inovasi usaha pedagang, baik dari segi variasi produk, kualitas layanan, maupun strategi pemasaran. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendampingan usaha, pelatihan kreativitas dan digital marketing, serta penyelenggaraan kegiatan atau event rutin yang mampu menarik minat pengunjung. Selain itu, perlu adanya evaluasi berkala terhadap pola pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas Kapal Mendoan agar penggunaan sumber daya yang telah berjalan efisien juga dapat diiringi dengan peningkatan efektivitas, khususnya dalam meningkatkan tingkat kunjungan dan daya beli masyarakat.